

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses perkembangan kesehatan di Indonesia semakin perlu ditingkatkan dan difasilitasi terlebih karena masih banyaknya penyembuhan karena virus atau suatu penyakit yang belum merata dan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Terlebih seiring perkembangan zaman yang semakin canggih bentuk upaya kesehatan harus dilakukan dengan serius dan dibuat agar lebih mudah. Kesehatan diartikan sebagai keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dipelihara berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Menurut pasal 4, setiap orang berhak untuk mendapatkan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam upaya kesehatan dibutuhkan kontribusi sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dibidang kesehatan salah satunya yaitu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, pada pasal 23 mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan bidang keahliannya dengan wajib memiliki izin dari pemerintah. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan. Selain tenaga kesehatan, terdapat juga sarana penunjang kesehatan yaitu apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pekerjaan kefarmasian ialah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pekerjaan kefarmasian memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kesehatan yang berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Agar pelayanan kesehatan tetap terjamin maka terdapat standar pelayanan kefarmasian di apotek yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat

kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker.

Mengingat pentingnya fungsi, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya di apotek, maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mengikuti pembelajaran wajib dalam kelas, namun juga diperlukan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi di lapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melaksanakan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma Banyu Urip II yang berada di Jl. Banyu Urip No.137c, Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya.

PKPA dilaksanakan mulai tanggal 02 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 04 November 2023. Diharapkan setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas, yaitu dalam hal ini apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Kimia Farma Banyu Urip II :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Kimia Farma Banyu Urip II sebagai berikut:

1. Mengetahui pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional